



## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK

**Putri Intan Rahayu**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7 Jake Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi  
Email: [rahayuputriintan@gmail.com](mailto:rahayuputriintan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan tidak ada legalitasnya. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda mliknya untuk dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang di tuangkan dalam bentuk akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, selanjutnya peneliti menganalisis faktor- faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik . Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang , pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.*

*Hasil dari penelitian ini adalah proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di mulai dari syarat yang harus lengkap di serahkan oleh wakif ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf, Kemudian untuk faktor-faktor perngambat pembuatan akta ikrar wakaf, adanya wakif yang belum melengkapi persyaratan untuk pelaksanaan Akta Ikrar wakaf, kurangnya pengetahuan wakif tentang akta ikrar wakaf, masih banyak harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas.*

**Kata kunci : Analisis, Faktor- Faktor penghambat, Akta Ikrar Wakaf**

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the number of waqf assets that are not registered and have no legality. The Deed of Waqf Pledge is proof of the statement of the will of the wakif to endow his property to be managed by Nazhir in accordance with the designation of the waqf property which is poured in the form of a deed. This study aims to find out how the process of making the waqf pledge deed at the Office of Religious Affairs, Kuantan Mudik District, then the researcher analyzes the inhibiting factors for making a waqf the pledge deed at the religious affairs office in the Kuantan Mudik sub-district. This research method is descriptive qualitative research. Data collection techniques used consisted of observation, interviews, and*



*documentation. The informants in this study were 3 people, employees of the religious affairs office in the Kuantan mudik sub-district.*

*The results of this study are the process of making the waqf pledge deed (AIW) starting from the requirements that must be complete and submitted by the wakif to the District Religious Affairs Office, then the Head of the Religious Affairs Official as by the Waqf Ikra Deed Maker Official, Then for the factors that hinder the act Waqf pledge deed, the existence of wakif who have not completed the requirements for the implementation of the waqf pledge deed, lackof knowledge of wakif about the waqf pledge deed, there are still many waqf assets that are not registered and the average waqf property does not have legality.*

**Keywords:** *Analysis, Inhibiting Factors, Waqf Pledge Deed.*

## 1. PENDAHULUAN

Kantor Keagamaan Agama (KUA) Kecamatan Merupakan unit kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik Merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Merupakan Kecamatan Induk yang dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, dan Kecamatan Pucuk Rantau. (Profil KUA, 2014)

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).

Pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, semenjak kementerian agama didirikan pada tahun 2001, harta benda yang sering di wakafkan yaitu benda yang tidak bergerak seperti tanah. (R. Deswanda/pengadministrasi/selasa, 29 maret 2022)

Diketahui jumlah akta wakaf berupa tanah di Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 25 harta wakaf . secara umum harta wakaf di kecamatan kuantan mudik digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 11 mesjid, 10 surau, 3 SD dan 1 keperluan umum lainnya. Dari 11 mesjid yang di bangun 10 mesjid sudah ber AIW dan 1 mesjid belum memiliki AIW sedangkan untuk bangunan surau hanya 1 yang belum memiliki AIW . Harta wakaf di kecamatan kuantan mudik yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.



Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui jumlah sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 30 sertifikat tanah wakaf . secara umum harta wakaf di kecamatan kuantan mudik digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 17 mesjid, 9 surau, 2 SD dan 2 keperluan umum lainnya. (Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik).

Undang- undang yang mengatur tentang ikrar wakaf undang undang nomor 41 tahun 2004, mudah mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi orang-orang yang mewakafkan harta bendanya menningngatkan kepada pihak wakif, bahwa nanti setelah ikrar wakaf dilaksanakan, secara hukum pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sudah menjadikewenangan yayasan selaku nadzir, kemudian dilanjutkan penandatanganan berkas- berkas ikrar wakaf tu lah nantinyaharus dibawah kekantor badan pertahanan nasional untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat wakaf. berdasarkan survey yang dilakukan penulis sabagai pra penelitian di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik, diperoleh masukan bahwa di kua kuantan mudik masih orang yang belum mmepunyai akta ikrar wakaf olah karena itu untuk melihat permasalahan yng terjadi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Analisis**

Analisis adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub- sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan. (Abdul Majid, 2013:54)

#### **2.1.2 Faktor Penghambat**

**2.1.2.1** Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).

#### **2.1.2.2 Akta**

Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat- surat yang ditanda tangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siap surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.(Pustaka yutisia, 2012:1)

#### **2.1.2.3 Ikrar**

Pengertian ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh dan janji ( dengan sumpah) atau pengakuan.mengenai beberapa syarat agar tercapainya transaksi perwakafan, namun permasalahan berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat padasaat ini. Menurut As-Sayyid Sabiq bahwa ikrar



wakaf dianggap sah ketika itu dengan perbuatan yang menunjukkan dengan adanya wakaf atau ucapan yang mengarah ke wakaf. (Sayyid Sabiq:156)

#### **2.1.2.4 Wakaf**

- 1) Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.
- 2) Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.(Yrama Widya, 2014:7)

#### **2.1.3 Wakaf dalam undang-undang**

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu. (Fiqih Wakaf, 2010:2-3)

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif.

#### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik Jalan Jendral Sudirman , Lubuk Jambi, waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu 2 bulan setelah proposal diseminarkan.



### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun dalam penelitian ini diperoleh melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola pembuatan akta ikrar wakaf.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi merupakan suatu proses untuk menghimpun kesatuan, suatu proses biologis dan psikologis. Di antaranya berupa proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017 : 203).

#### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian social karena bentuknya yang berasal dari interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendapatkan informasi penting. (V. Wiratna Sujarweni, 2016, 95). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan sebanyak 6 orang yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

#### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik (Uhar Suharsa Putra, : 213 ).

### **3.5 Teknik Analisa Data**

peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi (Moh Kasiram, : 176).

Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai faktor-faktor penghambat dalam pembuatan akta ikrar wakaf.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.4.1 Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik**

Persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar Ikrar Wakaf yaitu:



- 1) Adanya bukti surat tanah yang asli seperti surat jual beli atau surat hibah.
- 2) Mengurus surat keterangan dari desa
- 3) Wakif Harus mengurus surat keterangan dari desa bahwa tanah yang
- 4) Wakif Wakafkan menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sangketa.
- 5) Harus ada ktp wakif
- 6) ktp nadzhir dan ktp saksi
- 7) mengisi formulir W1-W5 dari Kantor Urusan Agama
- 8) foto copy Akta pendirian dan matrai

#### **4.4.2 Faktor yang menjadi penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik**

1. Adanya wakif yang belum melengkapi persyaratan untuk pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf , wakif harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, setelah persyaratan semua lengkap wakif bisa mengurus Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama.
2. Kurangnya pengetahuan calon wakif tentang Akta Ikrar Wakaf.
3. Masih banyak harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas  
Legalitas adalah suatu perbuatan atau benda yang di akui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

### **5. SIMPULAN**

Dari penyajian data dan analisa data yang telah dipaparkan pada babsebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, sebagaimana berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik, setelah persyaratan semua lengkap wakif mengumpulkan persyartan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah itu KA.KUA selaku PPAIW meninjau objek bersama dengan wakif, nadzhir, saksi, Kemudian pada saat proses ikrar, wakif, nadzhir, dan saksi pun harus hadir setelah ikrar dilakukan dilanjutkan dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai faktor – faktor penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Wakif belum



melengkapi persyaratan Akta Ikrar Wakaf, wakif harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, setelah persyaratan semua lengkap wakif bisa mengurus Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama. Kurangnya pengetahuan calon wakif tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf, banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta Hidayah-nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan, bimbingan serta bantuan keluarga, teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril dan spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes.** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Ibu **Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy** Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Bimbingan Kepada Peneliti Serta Memberikan Dukungan Semangat Untuk Peneliti.
4. Bapak **Alek Saputra, S.Sy., ME** Selaku Dosen Pembimbing II Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Dan Membantu Untuk



Kesempurnaan Skripsi Ini.

5. Bapak Dan Ibu Dosen Perbankan Syariah Dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Yang Telah Banyak Membantu Memberikan Bekal Ilmu Yang Tak Ternilai Harganya Kepada Peneliti Selama Belajar Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Arisman S.Sos,i** Selaku kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik beserta Staf Yang Telah Memberika Informasi Kepada Peneliti.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati kepada kedua orang tua peneliti , ayahanda **Maryanto** dan Ibunda **Rostina** , Dan adik Tercinta **Rahmat Wahyudi** Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya Selama ini, terutama do'a dan dukungannya yang tiada henti baik secara moril dan materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.
8. Sahabat peneliti **Reda Murni, Mardinisa, Dan Maya Lestari** serta teman teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018.
9. Terima kasih kepada **Hengki Febriono, S.Sos** yang telah memsuport penelnti sampai ke titik ini.
10. Terima kasih peneliti ucapkan untuk yang selalu bertanya “kapan



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

lulus” serta Diri Sendiri karena sudah bertahan sampai pada titik ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 24 juli 2022

Putri Intan Rahayu

NPM. 180314019

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cholid, Narbuko., & Abu, Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Direktori Tanah Wakaf Berdasarkan Status Tanah Wakaf, 2015.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexi, J Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kalukaba.
- Suhendi Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Profil Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik, 2014.
- Abustam, H. 2016. Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. II(2), 159-178.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Moh, Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Malik- Press.
- Rafid, Z., & Hardianti, Y. 2020. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 2(2), 99-110.
- Rafiqi, Y. 2018. Wakaf benda bergerak dalam persepektif hukum islam dan perundang-undangan diindonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 6:194-195.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Rahmawati, E., & Suriyanto. 2020. Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(1), 44-58.
- Samsidar. 2016. Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan. *Jurnal Supremasi*. XI(2), 138-144.
- Sesse, M., S. 2010. Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*. 8(2) 143-160.
- Sulaiaman, 2011. problematika pelayanan Kantor Urusan Agama Ananuban Timur Nusa Tenggara Timur. *Jurnal analisa*. XVIII(2), 248.